



**SKRIPSI**

**PRINSIP LEGALITAS DALAM *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*  
(ISPO) DAN *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)**

***THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL  
(ISPO) AND ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)***

**Oleh :**

**FAJIRUL RAMADHAN**

**NIM. 150710101064**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PRINSIP LEGALITAS DALAM *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*  
(ISPO) DAN *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)**

*THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) AND  
*ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)*

Oleh :

**FAJIRUL RAMADHAN**

**NIM. 150710101064**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu mengubah diri mereka sendiri

(QS.Ar Ra'd : 11)\*

Apa yang membuatmu tak nyaman adalah kesempatan terbesarmu untuk tumbuh

“Bryant Mcgill”

“Alam takambang jadi guru”

“Pituah Ayah”\*



---

\* QS AR'Rad ayat 11

\* Petatah Minang Kabau

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Adrizal (ayahanda tercinta) dan Ibu Damini (ibunda tercinta) yang selalu memanjatkan doa tiada henti, selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu memberikan nasihat serta kasih sayang yang tiada henti.
2. Para guru yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti, dimulai dari Sekolah Dasar (SDN 10 Rimbo Tengah), Sekolah Menengah Pertama (MTSN Lubuk Gadang), Sekolah Menengah Atas (SMAN 3 Solok Selatan) dan tak lupa bagi seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang peneliti banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PRINSIP LEGALITAS DALAM *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*  
(ISPO) DAN *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)**

*THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) AND  
*ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)*

Digunakan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh :

**Fajirul Ramadhan**

**NIM. 150710101064**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 24 - Febuari - 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Ermanto Fahamsyah , S.H.,M.H.**

**NIP.197905142003121002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Pratiwi Puspitho Andini , S.H.,M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**PRINSIP LEGALITAS DALAM *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*  
(ISPO) DAN *ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)**

Oleh :

**FAJIRUL RAMADHAN**  
**NIM. 150710101064**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Ermanto Fahamsyah ,S.H.,M.H.**

**NIP. 197905142003121002**

**Pratiwi Puspitho Andini , S.H.,M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Dr. Nurul Gufron S.H.,M.H**

**NIP. 19740922199031003**

**PENETAPAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Pantia Penguji :**

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**  
NIP. 197306271997022001

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Ermanto Fahamsyah,S.H.,M.H.**  
NIP.197905142003121002

.....

**Prawiti Puspitho Andini,S.H.,M.H.**  
NIP.198210192006042001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajirul Ramadhan

NIM : 150710101064

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul *PRINSIP LEGALITAS DALAM INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 26 Desember 2018

Yang menyatakan,

Fajirul Ramadhan

NIM. 150710101064

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga Penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul Prinsip Legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H., selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M,HUM., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;

4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Jajaran Pembantu Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M,HUM., selaku Pemabntu dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., selaku Pembantu dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si., selaku Ketua Jurusan/bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Samuel SM. Samosir S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah dari awal sampai akhir;
9. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H.,M.H., selaku Pembina UKM-O Gymnastic yang meberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
10. Serta segenap Dosen Jurusan Perdata yang telah memberikan ilmu dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis hormati dan banggakan;
12. Ayahanda tercinta Bapak Adrizal dan Ibunda tercinta Ibu Damini yang selama ini bertekad mendidik, mendoakan dan membiayai pendidikan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Saudaraku Kak Ika Febriani, Putri Ramadhanin dan Keponakanku yang lucu dan cantik Inara Peinkha yang Penulis sayangi dan banggakan serta seluruh keluarga yang mensupport Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Jember : Yurivan, Irfan, Kepin, Fajar, Anka, Yoga, Risma, Devi, Koko, Pandu, Ardi Tempe, Bila, Irda, Yulidinata, Sisil, Vony, Beril, Adit, Edo, Brian, Erik, Ainun dan teman lain yang tidak bisa disebutkan yang Penulis banggakan

15. Teman-teman seperjuangan di UKM-O Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Teman-teman KKN 156 Jetis Bondowoso, Jagad, Lisa, Faiq, Dimas, Kensa, Titin, Emak Rozida, Mas Ricky, Nurfadila dan sekaligus jajaran perangkat Desa Jetis , serta teman- teman KKN 158 Curahpoh;
17. Teman-teman kos Pak Win, Aviv, Asrul, Udin, Dio, Dowa, dan Kukuh
18. Teman-teman Rumah Pergerakan yang telah banyak membantu Penulis selama ini. Salam pergerakan !!!!!
19. Terakhir terima kasih Wildatul Hasanah kepada orang yang paling sabar dan selalu memberikan nasihat serta semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
20. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan Penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi Penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 25 Februari 2019

Fajirul Ramadhan  
NIM. 150710101064

## RINGKASAN

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan isu-isu positif maupun negatif. Salah satunya kelapa sawit seolah-olah menjadi pemicu utama terjadinya kebaratan lahan di Indonesia, hal ini yang menjadi tantangan kelapa sawit yang akan mengalami eskalasi sehingga dapat mengganggu perkembangan perkelapasawitan di Indonesia. Selain itu permasalahan kelapa sawit Indonesia terkait isu *sustainability development*, kelapa sawit Indonesia dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan). Untuk itu perlu adanya jaminan bahwa perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dibangun serta dikelola dengan pertimbangan aspek-aspek berkelanjutan seperti lingkungan (*planet*), sosial masyarakat dan pekerja (*people*), ekonomi (*profit*), dan legalitas. Oleh karena itu perlu adanya sistem sertifikasi yang dapat menilai pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sistem sertifikasi yang diterapkan di Indonesia adalah RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji terkait prinsip legalitas dalam *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam skripsi ini dengan judul Prinsip Legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah *Pertama* bentuk prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) *Kedua* persamaan dan perbedaan prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) *Ketiga*, pengaturan ke depannya terkait prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Tujuan penelitian skripsi ini yaitu pertama untuk mengetahui dan memahami bentuk prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO, kedua untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan prinsip legalitas ISPO dan RSPO, dan yang terakhir untuk memahami dan mengetahui pengaturan kedepan terkait prinsip legalitas ISPO dan RSPO. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber data menggunakan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pengumpulan data yaitu dengan mengkaji dari berbagai buku tentang perkelapasawitan dan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, pertama, bentuk prinsip legalitas dalam ISPO terdiri dari beberapa kriteria-kriteria yaitu berupa Izin lokasi perkebunan, Izin usaha perkebunan (IUP), hak atas tanah perkebunan, perolehan lahan usaha perkebunan, fasilitas pembangunan masyarakat sekitar, lokasi perkebunan, tanah lancar, sengketa lahan dan bentuk badan hukum. Sedangkan prinsip legalitas dalam RSPO memiliki beberapa kriteria-kriteria yaitu tunduk terhadap regulasi hukum lokal, nasional dan internasional yang telah diratifikasi, hak untuk menggunakan



tanah dapat diperlihatkan dengan jelas dan hak tersebut tidak dipertentangan oleh masyarakat lokal yang dapat mengajukan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat atau hak legal, dan yang terakhir mengenai penggunaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari penggunaan-penggunaan lain tanpa persetujuan (FPIC). Kedua, prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang menunjukkan ciri khas dari masing-masing. Pada intinya prinsip legalitas ISPO dan RSPO memiliki persamaan terkait penyelenggaraan prinsip legalitas meliputi izin lokasi, izin usaha perkebunan, hak atas tanah dan lokasi perkebunan, sedangkan perbedaannya terkait dengan penerapan prinsip legalitas. Prinsip legalitas ISPO lebih kuat karena berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang dirangkum dalam Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO. Sedangkan RSPO hanya mengacu pada salah satu dari (8) delapan prinsip RSPO yaitu pada prinsip yang kedua *Compliance With Applicable Law And Regulation* (mematuhi aturan hukum yang berlaku). ISPO berasaskan kewajiban (*mandatory*) dan RSPO berasaskan kesukarelaan (*voluntary*). Oleh karena itu, RSPO tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran legalitas. Hal ini berbeda dengan ISPO mempunyai kekuatan hukum yang dapat menyelesaikan pelanggaran legalitas dan bagi pelanggar akan berhadapan dengan otoritas di Indonesia, dengan pengecualian untuk para petani swadaya yang baru memulai perkebun. Ketiga, pengaturan kedepan terkait prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO agar tercapai sebuah kepastian hukum seharusnya dilakukan harmonisasi atau penyelarasan dengan melihat tujuan kedua sistem sertifikasi ini memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dilakukannya harmonisasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga memudahkan bagi kedua sistem maupun bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit serta dapat meningkatkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Adapun sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit maka rekomendasi atau saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan *mutlistekholder* dari perkebunan kelapa sawit sehingga dapat terjalin sebuah kerjasama untuk menciptakan suatu landasan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Serta prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO seharusnya dilakukan harmonisasi atau penyelarasan dengan kesamaan tujuan yang dimiliki yaitu pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan begitu dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Skunder .....	7
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5.3.4 Analisa Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Pemabangunan Berkelanjutan .....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	9
2.1.2 Prinsip dan Kriteria Pembangunan Berkelanjutan .....	10
<b>2.2 <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	13
2.2.2 Sifat dan Skema <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	14
2.2.3 Prinsip-Prinsip <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	15
<b>2.3 <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>.....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian <i>Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO)</i> .....	18
2.3.2 Sifat dan Skema <i>Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO)</i> ...	20
2.3.3 Prinsip-Prinsip <i>Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO)</i> .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Bentuk Prinsip Legalitas dalam <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> dan <i>Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO)</i> .....</b>	<b>26</b>
3.1.1 Prinsip Legalitas dalam <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	27
3.1.2 Prinsip Legalitas dalam <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i> .....	38
<b>3.2 Persamaan dan Perbedaan Prinsip Legalitas dalam <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> dan <i>Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO)</i>.....</b>	<b>40</b>
<b>3.3 Pengaturan Kedepan Terkait Prinsip Legalitas dalam <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> dan <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i> .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di Dunia<sup>1</sup>. Bagi Indonesia kelapa sawit merupakan salah satu sub-sektor perkebunan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkebunan kelapa sawit salah satu pondasi bagi berkembang sistem agribisnis kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yakni, perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama pengembangan industri agribisnis mulai dari hulu sampai dengan hilir, perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penyediaan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang devisa negara<sup>2</sup>.

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan isu-isu positif maupun negatif. Salah satunya kelapa sawit seolah-olah menjadi pemicu utama terjadinya kebaratan lahan di Indonesia, hal ini yang menjadi tantangan kelapa sawit yang akan mengalami eskalasi sehingga dapat mengganggu perkembangan perkelapasawitan di Indonesia. Selain itu permasalahan kelapa sawit Indonesia terkait isu *sustainability development*, kelapa sawit Indonesia dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *sustainability development* pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa yang akan datang. Bertitiktolak pada permasalahan tersebut, maka di perlukan adanya kebijakan pembangunan perkebunan dan industri kepala sawit di Indonesia

---

<sup>1</sup> Ringkasan eksekutif joint study ISPO dan RSPO, jurnall (draf-03), mutu certification Internasional), 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Kompilasi lap joint ISPO dan RSPO, Jurnal (mutu certification internasional), 2016, hlm. 1

yang memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu perlu adanya jaminan bahwa perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dibangun serta dikelola dengan pertimbangan aspek- aspek berkelanjutan seperti lingkungan (*planet*), sosial masyarakat dan pekerja (*people*), ekonomi (*profit*), dan legalitas. Oleh karena itu perlu adanya sistem sertifikasi yang dapat menilai pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Sistem sertifikasi yang diterapkan di Indonesia adalah RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Pada tanggal 8 April 2004, melalui instansi para pihak terbentuk organisasi multistakeholder yang merumuskan modal pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yaitu *Rountable on sustainable palm oil* (RSPO)<sup>3</sup>. Tujuan dibentuknya RSPO adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan kelapa sawit berkelanjutan melalui kerjasama dalam rantai pasok dan membuka dialog antara pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, RSPO memilih stakeholders pada kriteria *working group* (CWG), membentuk prinsip, kriteria dan indikator-indikator RSPO untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Prinsip, kriteria dan indikator-indikator diadopsi oleh anggota RSPO.

Ditahun 2007 telah diselaraskan dengan peraturan hukum dari negara produsen, termasuk Indonesia melalui proses intagrasi nasional dari P&C RSPO. Di Indonesia proses penyelarassannya melalui penerjemahan dalam 8 prinsip dan 39 kriteria. Sampai dengan periode Desember 2013, jumlah pabrik yang telah mendapatkan sertifikat RSPO di Indonesia adalah berjumlah 95 pabrik dengan luas areal 1.193.402 hektar dan sekitar 8,2 juta ton CPO bersertifikat<sup>4</sup>.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem kelapa sawit berkelanjutan yaitu ISPO. Bagi perekebunan kelapa sawit ISPO merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi

---

WIB <sup>3</sup> [www.rspo.org/en/whoisrspo](http://www.rspo.org/en/whoisrspo) terakhir diakses tanggal 20 September 2018, pukul 20.54

<sup>4</sup> [www.rspo.org/members](http://www.rspo.org/members) terakhir diakses tanggal 21 September 2018, pukul 08.30 WIB

komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan<sup>5</sup>.

Standar ISPO disusun oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan kelapa sawit berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kelapa sawit (lebih dari 132 peraturan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri). Sampai dengan periode Januari 2014 sudah tercatat 40 mendapatkan sertifikat ISPO dengan luas areal 378.061.74 hektar dan 2,1 juta perusahaan yang ton CPO tersertifikasi ISPO<sup>6</sup>.

Kedua skema ini, diharapkan pengelolaan kelapa sawit secara lestari di Indonesia akan lebih membaik dan dapat diimplementasikan. Kedua skema ini pada prinsipnya tujuan yang sama yakni bagaimana mengkampanyekan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lestari sekaligus legal. Namun demikian, dasar penerapan kedua sistem ini memiliki perbedaan yang nyata dimana ISPO memiliki sifat *Mandatory* (Wajib) sedangkan RSPO bersifat *Voluntary* (Sukarela). Dengan demikian perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib untuk dilakukan penilaian implementasi standard ISPO sekaligus wajib dilakukan penilaian RSPO (bagi anggota RSPO) sebagai bentuk komitmen mereka untuk melakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

RSPO dan ISPO memiliki prinsip-prinsip yang harus di penuhi untuk mendapatkan sertifikasi keduanya. Prinsip yang paling mengambil peran penting adalah terkait legalitas, prinsip ini menjadi pondasi awal dalam sertifikasi RSPO dan ISPO yang meliputi, hak atas tanah, hak guna tanah dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi problem bagi kebanyakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan masih belum dapat memenuhi prinsip legalitas tersebut untuk mendapatkan sertifikas RSPO dan ISPO.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis mencoba akan membahas dan mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul :

---

<sup>5</sup> [www.ispo-org.or.id](http://www.ispo-org.or.id) diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2018, pukul 12.00 WIB

<sup>6</sup> Sekretariat komisi ISPO,febuari 2014

**“Prinsip Legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*?
2. Apa persamaan dan perbedaan prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*?
3. Bagaimana pengaturan kedepannya terkait prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*?

**1.3 Tujuan**

Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai, ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna melengkapi dan memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai wahana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah dengan realita yang ada di masyarakat
3. Memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

**1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami apa bentuk prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*
2. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*



3. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait prinsip ligitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jember dan kalangan umum

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penelitian dan selanjutnya dijadikan sebagai cara atau teknik dalam melakukan penelitian

###### b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Jember

1. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, termasuk para mahasiswa yang ada di dalamnya
2. Dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu penelitian skripsi dan penelitian lainnya.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk melakukan penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan<sup>7</sup>.

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 27

dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdiri dari beberapa metode pendekatan masalah, metode pendekatan masalah yang ada dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut : Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan sejarah (*historial approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah menelaah semua undang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaturan kedepannya terkait prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

#### b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini merupakan kegiatan untuk membandingkan dari suatu hukum tertentu dengan hukum yang lain, berkaitan dengan isu yang sedang diteliti dalam penelitian skripsi ini. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah apa saja bentuk prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Pal Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), serta menjawab rumusan masalah apa persamaan dan perbedaan prinsip legalitas dalam *Indonesian Sustainable Pal Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

---

<sup>8</sup> Ibid ., hlm 59

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa ada bahan hukum tidak akan mungkin dapat di temukan jawaban atas isu hukum. Bahan hukum merupakan salah satu sarana penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada<sup>9</sup>. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>10</sup>.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini perundang-undangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Indonesian Sustainable Pal Oil (ISPO)
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Publikasi meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku yang mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Dyah ochtorina susanti, *metode penelitian hukum* , Jakarta : (sinar grafika 2014),halaman 48

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 181

<sup>11</sup> Ibid , hlm 195

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang apabila diperlukan untuk melakukan suatu penelitian, bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai reverensi dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

### 1.5.3.4 Anlisa Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat hal- hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait atau yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 198

<sup>13</sup> Ibid ,hlm 199



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembangunan Berkelanjutan

##### 2.1.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara luas oleh *World Commission on Environment Development* (WCED) dalam *Our Common future* didefinisikan sebagai berikut *development that meets needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs* artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya<sup>14</sup>. Istilah ini sangat terbuka untuk ditafsirkan, dan antara penafsiran dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, istilah tersebut seringkali dipadatkan serta ditafsirkan sebagai *sustainable economic development* tanpa mensyaratkan atau memberi fokus kepada keberlanjutan atau pelestarian daya dukung ekosistem *continued viability of ecosystem*.

Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *sustainable development*, yang diartikan sebagai proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya. Memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan<sup>15</sup>. Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Di Indonesia pembangunan berkelanjutan sudah menjadi tolak ukur dan menjadi pedoman untuk melakukan suatu pemberharuan salah satunya di bidang perkebunan. Perkebunan di Indonesia harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

---

<sup>14</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi* ( Jakarta : KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2010) hlm 125

<sup>15</sup> Nurdizal.M. Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan*, (Jakarta : Penebar Swadaya , 2011) hlm 11

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa penyelenggaraan perkebunan harus berdasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, keterbukaan, kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Asas ini merupakan cerminan dari pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.2 Prinsip dan Kriteria Pembangunan Berkelanjutan

Pembahasan lebih lanjut lebih luas dijabarkan didalam *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), yang diselenggarakan pada tahun 1992. Terdapat lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan<sup>16</sup>, yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan antara generasi (*intergenerational equity*)
2. Keadilan dalam satu generasi (*intergenerational equity*)
3. Pencegahan dini (*precautionary principle*)
4. Perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*)
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*)

Kelima prinsip diatas kemudian dikenal sebagai prinsip – prinsip utama pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut penjelasan masing-masing prinsip-prinsip tersebut.

#### 1. Keadilan Anatargenerasi

Prinsip ini berangkat dari gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada pada bumi sebagai titipan *in trust* untuk generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga *trustee* atau *custodian* planet

---

<sup>16</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi* ( Jakarta : KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2010) hlm 127

bumi ini untuk kemanfaatan generasi yang akan datang sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya<sup>17</sup>.

Dalam sebuah konferensi internasional di Australia pada 1994 diberikan pedoman bahwa *intergenerational equity* sesungguhnya merupakan upaya untuk menjamin tersedianya kesempatan atau peluang yang setara bagi generasi mendatang untuk memperoleh kesejahteraan. *Intergenerational equity* berbicara mengenai keadilan di antara generasi-generasi. Beberapa elemen kunci prinsip menurut rumusan konferensi internasional di Australia sebagai berikut:

- a. Antara satu generasi dan generasi lainnya penduduk Bumi adalah mitra;
- b. Generasi sekarang tidak boleh memberikan beban eksternalitas negatif pembangunan kepada generasi selanjutnya;
- c. Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskan kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya dapat menikmati sumber daya yang ada.
- d. Generasi sekarang dibenarkan mewariskan kepada generasi berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti)

## **2. Keadilan dalam Satu Generasi ( *Intragenerational equity* )**

Prinsip tersebut berbicara tentang keadilan di dalam satu generasi, termasuk di dalamnya menyoroti adanya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau adanya kesenjangan antar individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup<sup>18</sup>. Dijabarkan lebih lanjut, prinsip ini memuat gagasan sebagai berikut :

- a. Beban permasalahan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi.
- b. Kemiskinan berdampak kepada degradasi lingkungan.
- c. Upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berdampak pada sektor-sektor tertentu dalam masyarakat.

## **3. Kehati-hatian ( *precautionary principle* )**

Penerapan praktek hukum mancanegara, prinsip ini telah diakui dalam bentuk putusan pengadilan antara lain di Pakistan dan di Australia. Prinsip

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 128

<sup>18</sup> Ibid, hlm 129

mengandung pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan<sup>19</sup>. Prinsip ini mengandung tiga makna, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketika ancaman kerusakan lingkungan bersifat sangat serius dan tidak dapat dipulihkan sedangkan sumberdaya tersebut tidak bisa digantikan.
- b. Ketika ada ketidakpastian berkaitan dengan pembuktian alamiah.
- c. Ketika upaya pencegahan kerusakan lingkungan terbentur pada kriteria efisiensi biaya

#### **4. Prinsip Terhadap Keanekaragaman Hayati**

Prinsip keanekaragaman hayati merupakan target utama pembangunan berkelanjutan karena sumber daya ekologis yang membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, obat-obatan, produksi industri, menjaga kesuburan tanah, dan memberikan air bersih. Keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai tempat sumber rekreasi bagi umat manusia, sumber inspirasi, dan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu perlindungan keanekaragaman hayati yang kita miliki merupakan sumber kesejahteraan bagi umat manusia.

#### **5. Internalisasi Biaya Lingkungan dan Mekanisme Insentif**

Prinsip yang berangkat dari keadaan ketika penggunaan sumber daya alam memiliki kecenderungan untuk bereaksi terhadap pasar. Akibatnya, adanya kepentingan yang tidak terwakili ketika harga di tentukan oleh transaksi pasar, yaitu pihak yang ikut bertransaksi. Oleh karena itu, gagasan prinsip internalisasi biaya adalah biaya lingkungan dan biaya sosial harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penggunaan sumber daya tersebut.

## **2.2 Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)**

### **2.2.1 Pengertian ISPO**

Sejak tahun 2006 Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia, namun pada saat itu standart perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hanya berdasarkan standar RSPO yang lebih mengutamakan buyer, proses sertifikasinya lama dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kondisi diatas dinilai perlu

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 130



adanya standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia yang disebut “ *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*).

ISPO adalah suatu kebijakan untuk memastikan diterapkannya sistem kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait perkebunan kelapa sawit dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta memberikan peran terhadap masalah lingkungan<sup>20</sup>. Standart ISPO disusun oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan kelapa sawit berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kelapa sawit (lebih dari 132 peraturan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri).

ISPO dalam perkembangannya, implementasi ISPO dinilai perlu lebih melibatkan multistakholder dan lintas kementerian atau instansi serta masih memerlukan penyempurnaan melalui penguatan sistem sertifikasi ISPO, baik dari sisi dasar hukum atau pengaturan dan tata kelola kelembagaan atau organisasi, prinsip dan kriteria serta keberterimaan pasar. Tidak hanya itu permasalahan dalam implementasi ISPO juga terjadi pada tata kelola yang belum sempurna seperti masih adanya peraturan yang bertentangan satu sama lain, koordinasi yang masih belum maksimal dan komisi ISPO memiliki kewenangan memberikan keputusan terhadap sertifikasi ISPO dengan mekanisme panel yang menyertakan anggota komisi ISPO.

### **2.2.2 Sifat dan Skema ISPO**

Penerapan ISPO bersifat wajib (*mandatory*) kepada perusahaan perkebunan dan bersifat sukarela (*voluntary*) kepada perkebunan swadaya dan perkebunan plasma. Penerapan dalam sertifikasi ISPO berlaku terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha budidaya perkebunan

---

<sup>20</sup> Ringkasan Eksekutif joint studi ISPO RSPO, jurnal (draft-03) mutu certification internasional), 2016, hlm 3

terintegrasi dengan usaha pengelolaan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha pengelolaan hasil perkebunan<sup>21</sup>.

ISPO mempersyaratkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan mengajukan sertifikasi ISPO harus terlebih dahulu melalui tahapan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang dilakukan oleh dinas perkebunan setempat (Propinsi atau Kabupaten) dengan penetapan klarifikasi perkebunan harus termasuk kelas I, II atau III. Sedangkan usaha perkebunan plasma dan swadaya tidak dikenakan peraturan klarifikasi perkebunan<sup>22</sup>. Hal ini ya sebagai prasyarat, serta manajemen dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik yang menjadi penilaian untuk menpadatkan sertifikasi ISPO.

ISPO memiliki prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama dalam prosesnya, ada 5 proses yang harus dilalui yaitu sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. LS menyampaikan laporan audit ke sekretariat ISPO untuk diverifikasi selama 2 bulan
2. Sekretariat ISPO menyampaikan laporan verifikasi kepada tim penilai ISPO untuk dinilai selama 2 bulan.
3. Tim penilai melaporkan penilaian kepada komisi ISPO untuk mendapat persetujuan
4. Komisi ISPO mengumumkan hasil kepada publik
5. Penerbitan sertifikasi ISPO oleh LS dengan penandatanganan sertifikat oleh Dirjen perkebunan selaku ketua komisi ISPO dan pimpinan LS.


---

<sup>21</sup> Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO, UNDP 2016 ,hlm 19

<sup>22</sup> Peraturan menteri pertanian no 7 tahun 2009 tentang pedoman penilaian usaha perkebunan antara lain mempunyai legalitas di bidang perkebunan

<sup>23</sup> Seminar Nasional Kelapa Sawit DPW APKASINDO, Dr Ermanto fahamsyah,(hlm 45)

## SKEMA ISPO berdasarkan Permentan Nomor 11 tahun 2015



### 2.2.3 Prinsip-Prinsip ISPO

ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 memiliki 7 prinsip dan 45 kriteria<sup>24</sup>, prinsip dan kriteria ISPO yaitu sebagai berikut :

#### 1. Legalitas Usaha Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO menyatakan bahwa legalitas usaha perkebunan ini terdiri dari beberapa kriteria dan indikator yaitu izin lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mendapatkan izin yang lokasi oleh pejabat yang berwenang, Perusahaan harus memiliki usaha perkebunan, hak atas tanah perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 Ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembanunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP –B atau IUP, Lokasi perkebunan, perusahaan perkebunan kelpa sawit benar-benar harus memastikan

<sup>24</sup> [www.prinsip-kriteriispo/ispo.org.id](http://www.prinsip-kriteriispo/ispo.org.id) diakses terakhir 7 Oktober 2018, pukul 13.30

bahwa penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten/Kota (RTRW-K), tanah terlantar Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya, sengketa lahan Perusahanan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya dengan melibatkan instansi terkait.

## 2. Manajemen Perkebunan

memiliki kriteria-kriteria dan indikator yaitu perencanaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki perencanaan jangka pendek untuk memproduksi sawit berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO menyatakan bahwa penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil Penerapan pedoman teknis budidaya indikator dari kriteria yaitu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah. Pembenuhan, perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan suatu penanaman harus menggunakan benih unggul, apabila penanaman dilakukan pada lahan mineral.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melakukan penanaman pada lahan sesuai baku teknis, penanaman pada lahan gambut. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus menerapkan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) sesuai dengan pedoman teknis, pemanenan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS. Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan.

Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) perusahaan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. Penerimaan TBS di unit Pengolahan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan memastikan bahwa TBS yang di terima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, pengolahan TBS perusahaan perkebunan



harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP). Pengelolaan limbah perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu memastikan bahwa limbah unit pengelolaan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, pemanfaatan limbah perusahaan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

Tumpangtindih antara usaha pertambangan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki perjanjian terhadap penyelesaian tumpangtindih yang harus dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana dan realisasi pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan unit pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Penyediaan data informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya, kecuali informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO menyatakan bahwa Pengelolaan dan pemantauan lingkungan memiliki indikator yaitu kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi, pengelolaan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan pada kewajiban pengelolaan dengan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan izin lingkungan, pengelolaan barang berbahaya dan beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gangguan dari sumber yang tidak bergerak ini dapat berupa baku teknis kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebakuan, tingkat gangguan lainnya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melakukan penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO menyatakan bahwa

perusahaan perkebunan kelapa sawit harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang di kelola, konservasi terhadap sumber dan kualitas air, kawasan lindung. Perusahaan perkebunan sawit dalam menjaga kawasan lindung dilakukan dengan cara identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingginya konservasi kawasan pada perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan erosi, perusahaan perkebunan harus melakukan konservasi lahan untuk menghindari erosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) perusahaan perkebunan melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK

#### 5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja

Meliliki indikator yaitu keselamatann dan kesehatan kerja (K3), perusahaan perkebunan harus memperhatikan K3, kesejahteraan peningkatan kemampuan kerja perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan kemampuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Larangan untuk mempekerjakan anak dibawah dan diskriminasi terhadap pekerja (suku, agama, ras, jender, dan agama). Memberikan fasilitas pembentukan sertifikasi pekerja. Perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu memperhatikan fasilitas pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.

#### 6. Tanggung Jawab Sosial dan Pemerdayaan Masyarakat

Memiliki indikator yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab sosial maupun lingkungan masyarakatan, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berkomitmen sosial kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal, pemerdayaan masyarakat dan penduduk asli, perusahaan perkebunan kelapa sawit berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat atau penduduk asli. Pengembangan usaha lokal, perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan pporitas untuk meningkat peluang pembelian pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar.

## 7. Peningkatan Usaha Berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO Menyatakan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan usaha berkelanjutan perlu pengelolaan hasil seperti teknis, ekonomi dan sosial lingkungan secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk mendukung peningkatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

### 2.3 *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)

#### 2.3.1 Pengertian RSPO

*Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), suatu organisasi internasional multistekholder yang didirikan pada tahun 2004, mengadopsi MDGs yang terkait dengan P3 di dalam prinsip dan kriteria (P&C). RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikat diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip sustainability memprioritaskan legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang<sup>25</sup>.

Tujuan pokok dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. RSPO membentuk *Certification Working Group* yang beranggotakan perwakilan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk menyusun suatu standar yang dikenal sebagai prinsip dan kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO P&C). RSPO P&C menganut prinsip *Planet, People* dan *Profit* (P3) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Standar RSPO P&C mengadopsi konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT), menggunakan proses *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat ulayat,

---

<sup>25</sup> Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO, UNDP 2016, hlm 7

dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui *New Planting Procedure* (NPP)<sup>26</sup>. Mengingat jumlah petani kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO memungkinkan petani kelapa sawit berperan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui RSPO P&C untuk petani kelapa sawit dan sistem sertifikasinya agar petani juga dapat memanfaatkan pasar minyak sawit berkelanjutan.

RSPO P&C disahkan oleh Rapat Anggota RSPO pada tahun 2007. Sesuai dengan aturan, P&C RSPO direview setiap 5 tahun, maka pada tahun 2013 standard RSPO P&C 2007 telah direview dan hasil review telah diadopsi oleh anggota RSPO pada bulan Mei 2013. Selanjutnya RSPO P&C hasil review tersebut setelah melalui proses interpretasi nasional akan menjadi standar RSPO P&C yang digunakan di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Dalam proses interpretasi nasional semua persyaratan yang diatur oleh RSPO P&C generik disandingkan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia. Studi ini mengacu kepada Draft V dari interpretasi nasional RSPO P&C 2013 untuk Indonesia.

Diterapkan pada bulan Mei 2008 hingga April 2014 terdapat 30 perusahaan dengan 95 pabrik kelapa sawit di Indonesia yang telah berhasil memiliki sertifikat produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO. Kapasitas produksi minyak sawit bersertifikat (CSPO) dan minyak inti sawit bersertifikat (CSPK) yang dihasilkan Indonesia adalah 4. 645. 186 ton/tahun dan 1. 022. 046 ton/tahun, dengan luas kebun bersertifikat 862.915 ha. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit bersertifikat RSPO terbesar di dunia. Disamping itu, kelompok petani Asosiasi Petani Swadaya Amanah di provinsi Riau, dengan jumlah petani 349 orang, luas perkebunan 756 ha dan potensial produksi tandan buah segar (TBS) bersertifikat 16 807 ton/ tahun, telah berhasil memperoleh sertifikat RSPO pada tahun 2013<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>, *Kompilasi lap join studi ISPO dan RSPO*, jurnal mutu certification internasional), 2016, hlm 2

<sup>27</sup> Sumber statistik Ditjenbun tahun 2013 dan <http://www.rspo.org/members>




### 2.3.2 Sifat dan Skema RSPO

RSPO mempunyai sifat *volantory* (sukarela), bagi setiap anggota RSPO, sedang skema RSPO yaitu terdiri dari elemen-elemen skema sertifikasi<sup>28</sup>, sebagai berikut :

1. Standar sertifikasi ini menetapkan persyaratan yang harus di penuhi dan sesuai dengan penilain sertifikasi yang dilakukan.
2. Persyaratan akreditasi merupakan mekanisme persetujuan untuk memastikan bahwa organisasi yang menjalani sertifikasi adalah kompeten yang membuat hasil yang konsisten dan kredibel.
3. Persyaratan proses sertifikasi merupakan proses untuk menentukan apakah serangkaian persyaratan (standar) dipenuhi, biasanya dilakukan oleh badan sertifikasi RSPO

Ini adalah skema dalam sertifikasi RSPO :



### 2.3.3 Prinsip-Prinsip RSPO

RSPO memiliki 8 prinsip dan 43 kriteria<sup>29</sup>, berikut adalah prinsip dan kriteria RSPO :

#### 1. Komitmen Terhadap Transparansi

Pengusaha perkebunan kelapa sawit menyediakan informasi yang memihak kepada para pemangku kepentingan mengenai isu lingkungan, sosial dan legal relevan dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna mempermudah partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan. Dokumen

<sup>28</sup> Sistem sertifikasi rantai suplai RSPO , disetujui oleh dewan eksekutif RSPO,UNDP tahun 2011

<sup>29</sup> [www.rspo.org/prinsip-kriteriarspo](http://www.rspo.org/prinsip-kriteriarspo) diakses terakhir tanggal 9 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB



menajemen terbuka untuk publik, kecuali berkaitan dengan rahasia perusahaan (*commercial confidentiality*) atau terdapat informasi dari dokumen tersebut yang akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial negatif apabila dibuka, pengusaha perkebunan kelapa sawit berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis<sup>30</sup>.

## 2. Mematuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Terdapat kepatuhan terhadap keseluruhan regulasi dan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah dietifikasi. Hak menggunakan tanah diperlihatkan dengan jelas dan hak ini tidak di tentang masyarakat lokal yang menjukan bahwa mereka memmiliki hak penggunaan, hak adat atau hak legal, Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak dapat mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari pengguna- pengguna lain tanpa persetujuan (berdasarkan FPIC)<sup>31</sup>.

## 3. Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang

Terdapat rencana manajemen yang diimplentasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.

## 4. Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik

Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan serta dipantau secara konsisten. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah atau bilamana meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan, praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah, Praktek mempertahankan ketersediaan air permukaan, Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang terintroduksi invasif diatasi secara efektif dan melalui teknik-teknik integreted pest management (manajemen hama terintegrasi) yang tepat. Penggunaan pestisida tidak mengancam kesehatan dan lingkungan, rencana pelaksanaan dan kesehatan pekerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif dan dimplementasikan.

---

<sup>30</sup> [https://www.rspo.org/file/RSPO\\_P&C\\_Indonesian\\_A4.pdf](https://www.rspo.org/file/RSPO_P&C_Indonesian_A4.pdf) diakses terakhir tanggal 23 febuari 2019 pukul 23.00 WIB

<sup>31</sup> [https://www.rspo.org/file/RSPO\\_P&C\\_Indonesian\\_A4.pdf](https://www.rspo.org/file/RSPO_P&C_Indonesian_A4.pdf) diakses terakhir tanggal 23 febuari 2019 pukul 23.300 WIB

#### 5. Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati

Aspek-aspek manajemen perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan yang telah diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus. Status spesies langka terancam, atau terancam punah dan habitat *high conservation value* lainnya, apabila ada, yang terdapat dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen perkebunan atau pabrik minyak sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.

Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, efisiensi penggunaan bahan bakar fosil penggunaan energi terbaru dioptimalkan, penggunaan metode pembakaran untuk membuka lahan, kecuali pada situasi khusus sebagaimana yang sudah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktek regional lainnya. Rencana untuk dapat mengurangi polusi atau emisi serta gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitoring.

#### 6. Tanggung Jawab Sosial Kepada Pekerja, Individu-Individu dan Komunitas dari Kebun dan Pabrik

Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Terdapat metode-metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pengusaha perkebunan dan/atau pengusaha pabrik minyak sawit, komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terdampak atau tertarik.

Sebuah sistem yang disepakati bersama dan didokumentasi untuk menghadapi keluhan-keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh seluruh pihak yang terdampak. Seluruh yang berhubungan dengan kompensasi kehilangan

hak legal, adat atau penggunaan diurus melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing. Gaji dan kondisi para pekerja tetap dan para pekerja kontrak dalam memenuhi standar legal atau industri dan menyediakan upah yang layak.

Perusahaan menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka majikan memfasilitasi cara paralel untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen, anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.

Segala sesuatu bentuk diskriminasi dalam hal apapun yang menyangkut ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang. Hak-hak reproduktif dilindungi agar tidak ada penghasutan atau perlakuan kejam kepada para pekerja di tempat kerja. Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berhadapan secara adil dan transparan dengan petani penggarap dan bisnis lokal lainnya. Pengusaha perkebunan dan pengusaha perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan lokal apabila dimungkinkan. Larangan terhadap perdagangan tenaga kerja secara ilegal atau dipaksa dalam bentuk apapun. Pengusaha perkebunan dan pengusaha perkebunan kelapa sawit harus menghormati hak asasi manusia.

#### 7. Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab

Berdasarkan pengamatan dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pendirian perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya dapat diperhitungkan dalam perencanaan, manajemen dan operasi, serta hasil survei tanah dan informasi topografis dapat dipergunakan untuk perencanaan tempat dalam perkebunan baru, dan hasilnya akan diinkorporasikan dalam pembentukan rencana dan operasi. sejak November tahun 2005 penanaman baru tidak dapat

menggantikan area hutan utama yang dibutuhkan untuk dapat menjaga dan memelihara atau meningkatkan salah satu dari *High Conservation Values*.

Penanaman secara ekstensif di daerah curam atau tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari Pada lahan-lahan yang dapat dilihat sebagai hak legal, hak adat, atau hak penggunaan masyarakat lokal, pendirian perkebunan baru tanpa ada persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (*free, prior and informed*) oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan fakta tersebut hal ini dapat diselesaikan melalui sistem dokumentasi yang memungkinkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menyatakan bahwa pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing. Apabila dapat didemonstrasikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak penggunaan, maka mereka diberikan kompensasi untuk setiap penyerahan hak dan akuisisi lahan yang disepakati, yang bergantung pada pemberian persetujuan bebas berinformasi sebelumnya. Menggunakan cara sistem pembakaran lahan untuk pembukaan lahan baru atau penanaman baru, selain pada situasi-situasi tertentu yang telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau dalam praktik yang sesuai dengan regional lainnya. Pengembangan perkebunan baru bertujuan untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.

#### 8. Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus pada Wilayah-Wilayah Utama Akitifitas.

Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian skripsi di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. prinsip legalitas dalam ISPO terdiri dari beberapa kriteria-kriteria yaitu Izin lokasi, Izin usaha perkebunan (IUP), hak atas tanah, perolehan lahan usaha perkebunan, fasilitas pembangunan masyarakat sekitar, lokasi perkebunan, tanah lancar, sengketa lahan dan bentuk badan hukum. Sedangkan prinsip legalitas dalam RSPO memiliki beberapa kriteria-kriteria yaitu kepatuhan terhadap regulasi hukum lokal, nasional dan internasional yang telah diratifikasi, hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas dan hak tersebut tidak dipertentangan oleh masyarakat lokal yang dapat mengajukan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat atau hak legal, dan yang terakhir mengenai penggunaan tanah untuk minyak sawit mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari penggunaan-penggunaan lain tanpa persetujuan (FPIC).
2. Prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang menunjukkan ciri khas dari masing-masing. Pada intinya prinsip legalitas ISPO dan RSPO memiliki persamaan terkait penyelenggaraan prinsip legalitas seperti izin lokasi perkebunan, izin usaha perkebunan, hak atas tanah perkebunan dan lokasi perkebunan, sedangkan perbedaannya terkait dengan penerapan prinsip legalitas. Prinsip legalitas ISPO lebih kuat karena berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang dirangkum dalam Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2015 tentang Sertifikasi ISPO. Sedangkan RSPO hanya mengacu pada salah satu dari (8) delapan prinsip RSPO yaitu pada prinsip yang kedua *Compliance With Applicable Law And Regulation* (mematuhi aturan hukum yang berlaku). ISPO berasaskan kewajiban (*mandatory*) dan RSPO berasaskan kesukarelaan (*voluntary*). oleh karena itu, RSPO tidak



memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran legalitas. Hal ini berbeda dengan ISPO mempunyai kekuatan hukum yang dapat menyelesaikan pelanggaran legalitas dan bagi pelanggar akan berhadapan dengan otoritas di Indonesia, dengan pengecualian untuk para petani swadaya yang baru memulai perkebun.

3. Pengaturan kedepan terkait prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO agar tercapai sebuah kepastian hukum seharusnya dilakukan harmonisasi atau penyelarasan dengan melihat tujuan kedua sistem sertifikasi ini memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dilakukannya harmonisasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga memudahkan bagi kedua sistem maupun bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit serta dapat meningkatkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

#### 4.2 Saran

Sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan *mutlistekholder* dari perkebunan kelapa sawit sehingga dapat terjalin sebuah kerjasama untuk menciptakan suatu landasan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
2. Prinsip legalitas dalam ISPO dan RSPO seharusnya dilakukan harmonisasi atau penyelarasan dengan kesamaan tujuan yang dimiliki yaitu pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan begitu dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Emil Salim, 1992. *pembangunan berkelanjutan*, Gramedia, Jakarta, .

Emil Salim, 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Hasan Moh. Wargakusumah dan Novianti, 2012. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional* (Studi di Provinsi Bali), Jakarta P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grfika.

Nudzal Rachaman, 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan*. Jakarta : Penebar Swadaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sholih Mu'adi, 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 1996. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya.

Yahya M Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

### B. Jurnal

Nugraha Suryanata Dwimas, *Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 103-121.

Ermanto fahamsyah. 2017. *Sitem Ispo Untuk Menjawab Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan*. Jurnal ilmu-ilmu sosial indonesia, Volume .43 Nomor 1.

Ermanto Fahamsyah. 2018. *seminar nasional kelapa sawit DPW APKASINDO*. provinsi Riau Pekambaru.

Indah cintia, Madinar, Himmah a'larafudiah. Urgensi sinkronisasi dan harmonisasi perancangan peraturan perundang-undangan daerah.

*Kompilasi lap join studi ISPO dan RSPO*. 2016 Jurnal (mutu certification interansional) hlm 1.

Lampiran 1- studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) oleh UNDP dan mutu sertification internasional.

*Ringkasan Eksekutif joint ISPO RSPO*. 2016 Jurnal (draf-03 mutu certification internasional) hlm 3.

Risky dan Novita Rahayu Rochim, 2014. *Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keabsahan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.

Sapto Budoyo, 2014. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Civis, Volume IV, No 2.

*Sistem sertifikasi rantai suplai RSPO*. disetujui oleh dewan eksekutif RSPO tahun 2011. UNDP.

Studi bersama *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) oleh UNDP.

*Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO*. 2016. UNDP.

Studi perbandingan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), UNDP .

Study perbandingan prinsip dan kriteria ISPO, RSPO dan MSO, oleh UNPD,Mutu Sertification Internasional.

### **C. Kutipan Internet**

Prinsip dan kriteria RSPO ?

Sumber <http://www.rspo.org/prinsip-kriteriarspo> terakhir diakses tanggal 9 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB.

Sumber statistik Ditjenbun tahun 2013 dan <http://www.rspo.org/members> terakhir diakses tanggal 9 Oktober 2018, pukul 21.30 WIB.

Prinsip dan kriteria ISPO ?

Sumber <http://www.prinsip-kriteria-ispo/ispo.org.id> diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB.

Sejarah terbentuknya RSPO ?

Lihat <http://www.rspo.org/en/who-is-rspo> diakses terakhir tanggal 20 September 2018, pukul 20.54 WIB.

Perkembangan RSPO di Indonesia terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan  
Sumber [www.rspo.org/members](http://www.rspo.org/members) diakses terakhir tanggal 21 September 2018, pukul 08.30 WIB.

Sejarah terbentuk ISPO ?

Lihat <http://www.ispo-org.or.id> diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2018, pukul 12. WIB.

<http://www.gultomlawconsultans.com/persyaratan-dan-prosedur-penetapan-tanah-telantar>. 8 July, 2014.

[www.prinsip-prinsip Raoundtable on Sustainable Palm Oil \(RSPO\)](http://www.prinsip-prinsip-raoundtable-on-sustainable-palm-oil) diakses hari jumat tanggal 14 Desember pukul 13.00 wib.

A.A Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>. diakses pada tanggal 18 September 2017

## **D. Sumber Peraturan Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

## **E. LAIN- LAIN**

Skretariat komisi ISPO, Februari 2014